



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : ~~329~~ / KEP / HK / 2024

TENTANG

GUGUS TUGAS EKONOMI KREATIF
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Ekonomi Kreatif Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6414);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6802);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Gugus Tugas Ekonomi Kreatif Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan Pelindung/Penasehat dan Pembina Gugus Tugas Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Gugus Tugas Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Gugus Tugas Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan, memfasilitasi dan menyinkronkan pendataan dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. mengoordinasikan, memfasilitasi, advokasi, edukasi dan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - c. mengoordinasikan, memfasilitasi, advokasi, edukasi dan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
 - d. memfasilitasi dan membuka jejaring kerjasama dalam pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - e. mengoordinasikan, memfasilitasi, advokasi, edukasi dan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam pembentukan dan pengembangan inkubator Ekonomi Kreatif; dan
 - f. membuat laporan pengembangan Ekonomi Kreatif kepada Gubernur.

KELIMA ...




- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 September 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

- Tembusan :
- 1. Sekretaris Daerah di Kupang;
 - 2. Anggota Gugus Tugas masing-masing di Tempat.


Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Bantuan Hukum	




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 329 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 19 September 2024
TENTANG GUGUS TUGAS EKONOMI KREATIF TINGKAT PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

SUSUNAN PELINDUNG/PENASEHAT DAN PEMBINA GUGUS TUGAS EKONOMI
KREATIF TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung/ Penasehat	a. memberi nasehat, arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Gugus Tugas Ekonomi Kreatif; dan b. bertanggung jawab memfasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas Ekonomi Kreatif.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur	Pembina	a. mengarahkan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi Gugus Tugas Ekonomi Kreatif; b. mengkomunikasikan kebutuhan organisasi; c. mengawasi kinerja Organisasi; d. memberikan bimbingan dan dukungan jalannya Organisasi; e. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan Organisasi; f. mengelola hubungan timbal balik antara tim Sub. Gugus Tugas, anggota dan Organisasi; g. bertanggung jawab untuk memastikan Organisasi mencapai tujuan; h. mengikuti kebijakan Organisasi; dan i. mengoordinasikan tugas, menetapkan tenggang waktu, dan menugaskan tanggung jawab kepada anggota Organisasi.
4.	Direktur Utama Bank NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5.	Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6.	GM PT Pertamina Patra Niaga (PERSERO) Cabang Kupang		
7.	GM PT PLN (PERSERO) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur		

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Bantuan Hukum	

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 376/KEP/HK/2024

TANGGAL : 10 September 2024

TENTANG GUGUS TUGAS EKONOMI KREATIF TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS EKONOMI KREATIF TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	memberikan pengarahan terhadap anggota Gugus Tugas Ekonomi Kreatif terkait pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	mengkoordinasikan secara umum perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan dan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Ekonomi Kreatif tingkat Provinsi NTT.
3	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan organisasi bidang administrasi dan tata kerja organisasi dan mempertanggungjawabkan kepada ketua; b. pengoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis organisasi; c. pengoordinasian penyusunan Perencanaan dan Pelaporan; dan d. pengoordinasian urusan umum dan hukum.
SUB. GUGUS TUGAS PENDATAAN DAN PERENCANAAN			
1.	Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTT	Koordinator	mengorganisasikan pelaksanaan Pendataan dan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai amanat Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Ekspresi Budaya Tradisional BAB II, Bagian Kedua, Pasal 10.
2.	Ipolita C. Ngare, SE, M.M/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja Sub Gugus Tugas Pendataan dan Perencanaan; b. menyiapkan Bahan-bahan dalam rangka Pendataan dan Pengembangan Ekraf;

3.	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Bapperida Provinsi NTT		c. melaksanakan Pendataan pelaku ekraf dan produknya;
4.	Djony Thomas Banase, S.Sos/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT		d. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, analisa, Pelaku dan Usaha Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota;
5.	Marloan X. Lolang, S. AB, M.M/ Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		e. menyusun Kebijakan dan rencana kegiatan Pendataan dan Perencanaan Ekonomi Kreatif;
6.	Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi NTT		f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pendataan dan Perencanaan Ekonomi Kreatif;
7.	Sekretaris Badan Pengelolaan Aset dan Pemberdayaan Ekonomi Sinode GMT NTT		g. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Sub Gugus Tugas Pendataan dan Perencanaan;
			h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Sub Gugus Tugas Pendataan dan Perencanaan;
			i. menyusun data <i>by name by address</i> terkait Usaha Ekonomi Kreatif; dan
			j. menyusun dan membuat sistem data base Usaha Ekonomi Kreatif dan pengembangannya di tingkat Provinsi.

SUB. GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF

1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Koordinator	mengorganisasikan pelaksanaan Sub. Gugus Tugas Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai amanat Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Ekspresi Budaya Tradisional BAB III.
2.	Dra. Yosefina Mai, M.Pd/ Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda, Bidang Pengembangan Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan Sub. Gugus Tugas Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
3.	Linberthi Duma, S.S / Analis Konten Media pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Sub. Gugus Tugas Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
4.	Rokiyah, SE, M.Si/ Widyaiswara Ahli Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT		c. menyiapkan bahan kegiatan kerjasama dan fasilitasi ekonomi kreatif Sub. Gugus Tugas Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
			d. melaksanakan kegiatan fasilitasi hak kekayaan intelektual dan regulasinya bagi mitra dan pelaku ekonomi kreatif yang berkoordinasi dengan pemerintah pusat;
			e. melaksanakan kegiatan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif dengan lembaga pemerintah maupun swasta yang terkait;
			f. melaksanakan kegiatan fasilitasi bagi pencipta karya/ ide intelektual perorangan maupun kelompok yang harus dilindungi negara;

5.	Martinus Enggu, S.Pd/ Pelaksana pada Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		g. melaksanakan kegiatan fasilitasi bagi hasil karya/ merek/logo yang hak ciptanya perlu dilindungi oleh Negara; dan h. melaksanakan evaluasi dan Pelaporan Sub. Gugus Tugas Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.
6.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Universitas Persatuan Guru 1945 NTT		
7.	Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Kupang		
8.	Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Kupang		
9.	Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Kupang		

SUB. GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

1.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Koordinator	mengorganisasikan pelaksanaan Sub. Gugus Tugas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sesuai amanat Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional BAB IV.
2.	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan Sub. Gugus Tugas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Sub. Gugus Tugas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; c. menyiapkan bahan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku dan usaha ekonomi kreatif tingkat provinsi; d. memfasilitasi pelaksanaan penataan akses pengembangan ekonomi kreatif dan perlindungan KI; dan e. memperkuat kapasitas pelaksanaan Pengembangan Kapasitas SDM Ekraf, pemasaran, promosi.
3.	Yunus P. S. Bureni, S.H., M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham NTT		
4.	Kepala seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT		
5.	Piter Karbon Kami/ Pelaksana Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		
6.	Riki Winata / Analis Fungsi Pelaksanaan dan Pengembangan UMKM Bank		

	Indonesia Perwakilan Provinsi NTT		
7.	Kepala Subdivisi Kredit Sektor Pariwisata Ekonomi Kreatif-Desa Binaan Bank NTT Provinsi NTT		
8.	Direktur Eksekutif KADIN Provinsi NTT		
9.	Olivia Louse Eunike Tomaso, S.E, M.E / Dosen Ekonomi Bisnis , Asisten Ahli, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang		
10.	Wakil Sekretaris MUI Provinsi NTT		
SUB. GUGUS TUGAS KERJASAMA			
1.	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	mengorganisasikan pelaksanaan Sub. Gugus Tugas Kerjasama mengorganisasikan pelaksanaan Pendataan dan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreati sesuai amanat Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Ekspresi Budaya Tradisional BAB V.
2.	Richard Ovelibrianus, S.E, M.M/ Fasilitator Kewirausahaan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Anggota	a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan Sub. Gugus Tugas Kerjasama;
3.	Oswaldus Romanus Rabu, SH, MPA/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan kerjasama dan fasilitasi ekonomi kreatif Sub. Gugus Tugas Kerjasama;
4.	Kepala Sub.Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur/ Susana E. Verderika, S. Sos		c. memperkuat kapasitas pelaksanaan Pengembangan Kapasitas SDM Ekraf, pemasaran, promosi;
5.	Kepala Bidang Ekonomi dan Kesra PHDI Provinsi NTT		d. mengembangkan Program Kerjasama yang memperkuat ekosistem ekonomi kreatif secara global;
6.	Ketua Badan Pengurus Daerah PHRI NTT		e. mmenyediakan akses pendanaan, permodalan melalui kredit lunak ataupun pendampingan;
			f. melaksanakan kegiatan kerjasama hak kekayaan intelektual dan regulasinya bagi mitra dan pelaku ekonomi kreatif yang berkoordinasi dengan pemerintah pusat;
			g. melaksanakan kegiatan kerjasama pelaku ekonomi kreatif dengan lembaga pemerintah maupun swasta yang terkait;

7.	Febriance Gemaria Laa UII /Biro Penyanyi DPD PAPPRI Provinsi NTT		<ul style="list-style-type: none"> h. melaksanakan kegiatan kerjasama infrastruktur zona kreatif; i. melaksanakan kegiatan peningkatan kerjasama bagi pencipta karya/ ide intelektual perorangan maupun kelompok yang harus dilindungi negara; j. melaksanakan kegiatan peningkatan kerjasama bagi hasil karya/ merek/logo yang hak ciptanya perlu dilindungi oleh Negara; k. melaksanakan kegiatan pengembangan kerjasama dan bagi para pihak pelaku ekonomi kreatif secara berkala dan berkesinambungan; l. melaksanakan kegiatan pengembangan kerjasama bagi investor / pemodal dalam mendukung perkembangan potensi ekonomi kreatif; m. melaksanakan kegiatan pengembangan dan peningkatan kerjasama bagi pelaku usaha ekonomi kreatif dan para investor untuk bertemu, berinteraksi dan berkomunikasi; n. melaksanakan evaluasi dan laporan kegiatan Sub. Gugus Tugas Kerjasama; dan o. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sub. Gugus Tugas Kerjasama.
----	--	--	--

SUB. GUGUS TUGAS INKUBATOR EKONOMI KREATIF

1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Koordinator	mengorganisasikan pelaksanaan Sub. Gugus Tugas Inkubator Ekonomi Kreatif.
2.	Diki Puru Mbawa, S.E/ Fungsional Instruktur Ahli Madya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan tugas dan fungsi; c. Menyediakan akses pemeberdayaan dan pembinaan; d. melaksanakan kegiatan kerjasama dan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif dengan lembaga pemerintah maupun swasta yang terkait; e. melaksanakan kegiatan pengembangan kerjasama dan fasilitasi bagi para pihak pelaku ekonomi kreatif secara berkala dan berkesinambungan; f. mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif dengan memenuhi kebutuhan Pelaku Ekonomi Kreatif terutama penyediaan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi;
3.	Co. Founder Trinity Academy		
4.	Kepala RRI Kupang		
5.	Leo Nahak		
6.	Owner Dapur Kelor		
7.	Owner Kopi SAa		

			<ul style="list-style-type: none"> g. melaksanakan evaluasi dan laporan Sub. Gugus Tugas Inkubator Ekonomi Kreatif; dan h. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sub. Gugus Tugas Inkubator Ekonomi Kreatif.
SEKRETARIAT			
1.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi, mengawas, dan memberikan arahan kepada anggota atau tim kerja terkait; Mencari tahu dan menyusun target kerja yang ingin dicapai; b. memberikan bimbingan kepada anggota tim secretariat; c. mengatur jadwal Kegiatan Kesekretaritan (Kegiatan Organisasi Gugus Tugas Ekonomi Kreatif); d. memastikan bahwa setiap anggota memiliki beban pekerjaan sesuai dengan porsinya masing-masing; e. mengelola komunikasi, dan mendukung tim sekretariat dengan berbagai tugas administrative; dan f. melakukan evaluasi terhadap hasil kerja yang telah dilakukan.

2.	Veronika Bao Kian, S.IP/Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	a. menyediakan dukungan administratif kepada manajemen dan anggota Sekretariat;
3.	Wahyu Triwidayati, S.S/Pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		b. mengelola dan menyimpan dokumen, arsip, dan informasi penting Sekretariat;
4.	Olvy Lilly Seyk, S.H/Pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		c. mengoordinasikan dan menyusun jadwal rapat, pertemuan, dan acara Sekretariat;
5.	Taria C. Djaranjoera, A.Md. Par/Pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		d. mengatur jadwal dan pertemuan kesekretariatan;
6.	Felix da Costa, S.H/Pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		e. menyiapkan dan mendistribusikan dokumen;
			f. menyimpan catatan dan arsip; dan
			g. menangani komunikasi dan korespondensi.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Bantuan Hukum	